

Nomor : 131/PM.00.02/K.JB-21/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tanggapan Masyarakat**

18 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Bekasi**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
5. Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Bahwa mengingat telah masuknya Tahapan Pencalonan Kepala daerah dengan Sub-Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan pada Pengawasan dalam Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Bekasi mengimbau kepada KPU Kota Bekasi untuk:

1. Pasal 137 PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan
 - c. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
 - (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
 - (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
 - (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

2. KPU Kota Bekasi Memberikan Tembusan kepada Bawaslu Kota Bekasi terkait adanya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
3. KPU Kota Bekasi Memberikan Tembusan Kepada Bawaslu Kota Bekasi terkait adanya klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



VIDYA NURRUL FATHIA, S.IP., M.I.POL.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.